

PROBLEMATIKA DAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Titi Stiawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122

Email : titi.stiawati@untirta.ac.id

Abstrak

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang disandangkan kepada seorang yang hidup dan bekerja dijalanan, namun secara pasti kehidupan yang dilakukan anak jalan banyak disebut masyarakat sebagai parasit. Fenomena anak jalanan ini menjadi persoalan publik yang perlu diselesaikan dengan kebijakan yang konsisten. Beberapa penyebab timbulnya anak jalanan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan faktor kemiskinan tentunya menjadi pekerjaan berat bagi para Pemerintah Daerah. Kebijakan yang telah dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah nampaknya belum kuat untuk menangani permasalahan anak jalanan, walaupun demikian bagi pelaksana yang menangani anak jalanan tidak henti dan bosan dalam melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan anak jalanan, salah satunya dengan dilakukan pembinaan bagi penyandang anak jalanan. Teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh menurut Meter & Horn dapat menjadi terobosan yang bisa diandalkan bagi pemerintah daerah untuk menangani masalah ini, karena teori ini secara komprehensif menjelaskan bagaimana menangani persoalan anak jalanan

Kata Kunci: *Anak Jalanan, Penanganan anak jalanan, Implementasi Kebijakan*

1. Pendahuluan

Permasalahan anak jalanan hingga saat ini di Indonesia terus menjadi permasalahan publik yang belum tuntas teratasi dengan baik. Mengingat anak jalanan salah satu masalah publik yang terkait dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Sehingga pemerintah daerah diuntut untuk menangani persoalan anak jalanan yang sering muncul, dan menimbulkan keresahan di masyarakat

yang mengganggu ketentraman dan ketertiban serta keindahan kota. Kebijakan penanganan anak jalanan perlu upaya yang serius dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selanjutnya terkait dengan fenomena tersebut kerap muncul di wilayah-wilayah perkotaan, salah satunya di Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten.

Permasalahan anak jalanan di Kota Serang masih belum tuntas hingga saat ini,

meskipun telah dikeluarkan kebijakan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang, namun kebijakan yang sudah 9 tahun dikeluarkan. Ternyata belum efektif, hal ini ditemukan masih adanya masyarakat Kota Serang yang tetap memberikan uang kepada anak jalanan yang mengamen di tempat umum. Padahal dengan jelas hal tersebut dilarang oleh Perda tersebut, terutama diatur pada pasal 21 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap masyarakat ataupun para penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan yang melanggar dari aturan tersebut. Selain dari pada itu masih terlihat keberadaan anak jalanan yang tersebar di Kota Serang terlihat banyak yang berusia sekolah dan anak jalanan ini terlihat ramai pada saat pagi, sore dan malam di perempatan lampu merah dan jalan-jalan protokol Kota Serang. Anak jalanan ini banyak melakukan aktivitas seperti Mengamen yang kerap mengganggu warga baik yang melintas maupun yang berkendara.

Fenomena berikutnya adalah adanya anak jalanan yang berada di jalan-jalan protokol Kota Serang dengan indikasi dikendalikan pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut kerap terperegok aksi menjemput

dan mengantar anjal di salah satu titik jalan yang disaksikan langsung oleh petugas Dinas Sosial Kota Serang. Meski Dinas Sosial Kota Serang bersama Satpol PP terus melakukan razia guna mengungkap pihak yang berada di balik makin maraknya anak jalanan tersebut. kemudian melakukan rehabilitasi dan menampung para anak jalanan yang sudah di razia

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan penelitian ini diarahkan untuk dapat mengetahui, memahami serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara rinci dan aktual tentang Implementasi kebijakan dalam penanganan anak jalanan di Kota Serang Provinsi Banten. Metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada deskriptif studi kasus menjadi pilihan yang dirasa cocok untuk mengakomodasi keperluan tersebut. Disamping untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan oleh yang bersangkutan.

3. Hasil

Terkait dengan anak jalanan di Kota Serang, berdasarkan data tercatat sejak tahun 2014 hingga 2017 Dinas Sosial Kota

Serang, mengalami peningkatan jumlah anak jalanan tersebut tersebar di enam kecamatan di Kota Serang, hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Serang

No	Kecamatan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Serang	78	101	124	143
2	Cipocok Jaya	3	3	21	27
3	Taktakan	29	29	15	15
4	Curug	0	2	0	2
5	Walantaka	3	0	6	6
6	Kasemen	0	0	0	0
	Jumlah	113	135	166	193

Sumber: Dinas Sosial Kota Serang (2017)

Berdasarkan data tabel tersebut diatas, bahwa jumlah anak jalanan mengalami penambahan sejak tahun 2014 - 2017 dan sebarannya paling tinggi terdapat di Kecamatan Serang, dimana pada tahun 2017 mencapai 143 anak. Adapun, sebaran paling sedikit ada di Kecamatan Kasemen sebanyak 0 anak. Namun data tersebut belum terdata secara pasti, karena banyak anak jalanan yang datang dari luar Kota Serang, yang kerap menimbulkan keresahan pada masyarakat Kota Serang.

Penyebab dan Permasalahan Anak Jalanan

Sebelum menjelaskan tentang penyebab dan Permasalahan Anak jalanan, berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang anak jalanan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Suharto (2011:231) menjelaskan bahwa anak jalanan adalah “anak laki-laki atau perempuan yang mengabdikan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum seperti pasar, *mall*, terminal bis, stasiun kereta api, taman kota.”

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2005), seseorang akan dikatakan anak jalanan apabila:

1. Berada pada usia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Berada di jalanan lebih dari enam jam dalam sehari, dan enam hari dalam seminggu.

Selanjutnya Departemen Sosial Republik Indonesia membagi anak jalanan ke dalam beberapa tipe, yaitu :

1. Anak jalanan yang masih memiliki dan tinggal dengan orang tua.
2. Anak jalanan yang masih memiliki orang tua tetapi tidak tinggal dengan orang tua.
3. Anak jalanan yang sudah tidak memiliki orang tua tetapi tinggal dengan keluarga.
4. Anak jalanan yang sudah tidak memiliki orang tua dan tidak tinggal dengan keluarga.

Dari beberapa definisi tersebut diatas, maka jelaslah bahwa anak jalanan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan kesehariannya bekerja dan hidup dijalan. Selanjutnya akan diuraikan penyebab mengapa adanya ada anak jalanan atau anak turun ke jalan, penyebab utama anak turun ke jalan pada dasarnya merupakan kesulitan ekonomi di dalam keluarga, meskipun ada penyebab lain seperti perceraian, pengaruh teman dan lingkungan sosial setempat. Karena Kemiskinan di dalam kehidupan keluarga ini juga dapat melibatkan anak-anak baik secara terpaksa ataupun dipaksa. Namun ada pula anak yang suka rela membantu perekonomian keluarganya tetapi ada pula

anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarganya (Soetji Andari, 2016).

Penyebab lainnya anak turun ke jalanan secara umum dapat digambarkan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor pendidikan yang relatif rendah.

Pendidikan merupakan hal yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Mendapat pendidikan yang layak dan bermutu adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Fenomena pendidikan anak jalanan di Kota Serang kebanyakan memiliki pendidikan rendah dan ada yang tidak sekolah serta putus sekolah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor anak jalanan sulit bersaing dan masuk di dunia kerja. Rendahnya pendidikan menyebabkan keterampilan mereka minim di dunia pekerjaan. Desakan ekonomi dan kemiskinan menyebabkan anak jalanan mencari rezeki di jalanan. Pekerjaan mereka rata-rata seperti menjadi pengamen, mengemis. Tempat aktivitas mereka seperti di lampu merah dan tempat-tempat publik yang diharapkan oleh mereka bisa berbelas kasih dengan cara membagi rezekinya atau membagi uang kepada mereka. Pendidikan yang rendah ditopang oleh ketidakberdayaan orang tua mereka dan mengarahkan anak untuk

mencari dan memberikan tambahan nafkah orang tuanya. Berdasarkan data Dinas Sosial diketahui bahwa jumlah anak jalanan yang terdata sebanyak 113 anak jalanan. Dari data tersebut ada sebanyak 79 anak jalanan atau sekitar 70 persen yang tidak pernah sekolah, mereka sejak lahir sudah terbiasa bergelut hidup di jalanan dan tidak pernah sekolah. Selanjutnya anak yang sedang proses menempuh sekolah dan bahkan terancam putus sekolah pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada sebanyak 24 anak atau sekitar 21 persen. Selanjutnya, anak jalanan yang lulus dan menamatkan sekolah SD dan SMP ada sebanyak 10 anak atau 10 persen dari data anak jalanan yang terdata di Dinas Sosial Kota Serang.

2. Faktor kemiskinan

Faktor kemiskinan yang menghimpit kehidupannya juga yang menjadi penyebab terjadinya anak jalanan, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemiskinan yang melanda keluarga mereka menyebabkan anak turun ke jalan dan berkeliaran menjadi anak jalanan, mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meminta-minta dan

mengamen di jalanan. Anak jalanan tersebut mengharap belas kasihan para pengendara yang melintas di setiap lampu merah. Mereka dibiarkan oleh orang tuanya untuk melakukan aktivitas di jalanan sebagai tambahan untuk mencari nafkah. Kondisi demikian disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dari orang tua anak jalanan. Selain itu, kemiskinan yang menyebabkan orang tua anak jalanan pun tidak mampu menyekolahkan anaknya bersekolah seperti anak seusianya.

Dari beberapa penyebab mengapa adanya anak turun ke jalanan, ternyata ada permasalahan lain yang menyangkut masalah anak jalanan itu sendiri khususnya yang berkaitan langsung dengan implementasi dari kebijakan penanganan anak jalanan, Adapun permasalahan dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang antara lain sebagai berikut :

- a. Anak jalanan menimbulkan keresahan sosial dan kumuhnya penataan kota.
- b. Secara kebijakan, kurangnya pemahaman implementor terhadap standar dan sasaran kebijakan yang termuat dalam Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010, perda tersebut tidak mengatur secara rinci terkait penanganan anak jalanan secara jelas.

- c. Pemerintah Daerah kurang keberlanjutan dalam menjalin kerjasama dengan semua *stakeholders* untuk mengatasi anak jalanan.
- d. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelatihan skil anak jalanan.

4. Pembahasan

Upaya Penanganan Permasalahan Anak Jalanan

Bahwa dalam upaya menangani permasalahan anak jalanan, pada dasarnya Penanganan anak jalanan di Kota Serang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Khususnya dalam pasal 17 disebutkan bahwa penanganan di lakukan melalui kegiatan rehabilitasi sosial bahwa penanganan anak jalanan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis;
- b) Bimbingan, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah;
- c) Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

Sesuai peraturan daerah tersebut, tergambar bahwa bimbingan,

pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam penanganan Anak Jalanan, berdasar kepada Teori Implementasi Kebijakan menurut Meter & Horn (1975) dalam Tahir (2015 : 71 - 72)

1. Standar dan sasaran kebijakan ;
2. Sumber daya ;
3. Komunikasi antar badan pelaksana ;
4. Karakteristik organisasi pelaksana ;
5. Lingkungan sosial ekonomi dan politik ;
6. Sikap para pelaksana.

Berikut ini secara rinci akan diuraikan teori implementasi kebijakan dalam menangani anak jalanan sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Penanganan Anak Jalanan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan harus jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam

melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Standar dan sasaran pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakn atau program yang dijalankan.

Standar dan sasaran kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Kota Serang secara garis besar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat yang di atur dalam Peraturan Daerah tersebut, yang salah satunya mengatur penanganan anak jalanan di Kota Serang. Secara umum kebijakan peraturan ini berisi tentang segala hal yang berhubungan dengan masalah penyakit sosial yang ada di masyarakat Kota Serang.

2. Sumber Daya Yang Mendukung Penanganan Anak Jalanan

Van Meter dan Van Horn (1975 : 464) mengemukakan sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah

pentingnya dengan dimensi standar dan sasaran. Untuk mengkaji implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang maka dimensi yang akan dilihat selanjutnya adalah sumber daya, hal ini dalam suatu kebijakan harus tersedia dalam rangka memperlancar implementasi kebijakan. Sumber daya memiliki suatu peranan yang penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Untuk melaksanakan setiap kebijakan yang sudah dibuat, tentunya Pemerintah harus menyediakan atau menyiapkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana dalam menunjang implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang. Agar pelaksanaan dari Perda dapat berjalan dengan baik. Meski demikian, masih ditemukan kendala yang menjadi penghambat dalam melaksanakan amanat dari Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana Dalam Penanganan Anak Jalanan

Komunikasi antar pelaksana kebijakan merupakan mencakup dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsisten. Maka untuk

mengkaji implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang dimensi tersebut sangat penting dilihat kesesuaiannya. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, *target group*, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun yang tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana Penanganan Anak Jalanan

Dimensi selanjutnya yang dilihat adalah karakteristik organisasi pelaksana. Walaupun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan sudah cukup tersedia dan implementor atau pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melaksanakannya, serta mereka memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan bisa kemungkinan masih belum efektif, karena adanya ketidak efisienan birokrasi, hal ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang

bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya.

Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu dengan adanya fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangikan koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Dimensi struktur adalah menyangkut masalah standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana suatu kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik Dalam Penanganan Anak Jalanan

Dimensi Sosial, Ekonomi dan Politik, merupakan salah satu faktor yang dinilai mendukung dalam implementasi kebijakan adalah faktor diluar organisasi pelaksana itu sendiri, yang secara nyata memiliki hubungan kuat dengan organisasi pelaksana. Faktor eksternal ini meliputi faktor sosial kemasyarakatan, faktor kondisi ekonomi dan faktor sosial politik yang berada di dalam organisasi pelaksana implementasi kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan

oleh Van Meter dan Van Horn (1975) “*those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision*” dalam proses implementasi kebijakan ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan antara lain adanya dukungan publik. Mengimplementasikan sebuah kebijakan dapat lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan membuat dan merumuskan kebijakan. Hal ini terjadi dikarenakan kepentingan yang berhubungan dengan kebijakan tersebut mulai bermunculan dengan lebih kongkrit pada tahap implementasi. Setiap implementasi kebijakan mengandung konsekuensi politik yang sangat luas, apabila kebijakan tersebut melibatkan para stakeholders yang banyak.

6. Sikap Para Pelaksana Dalam Penanganan Anak Jalanan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa salah satu dimensi yang penting dalam implementasi kebijakan adalah dimensi sikap pelaksana. Mengkaji implementasi kebijakan perlu dilihat sikap pelaksananya. Dalam implementasi kebijakan publik, disposisi sering diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*)

untuk melaksanakan kebijakan. Bagaimanapun juga cara para pelaksana melakukan atau melaksanakan kekeleluasan sebagian besar tergantung pada kecenderungan (*disposition*) mereka terhadap suatu kebijakan.

Sikap pelaksana kebijakan yang terlibat dalam program penanganan anak jalanan di Kota Serang, sepenuhnya dipengaruhi oleh pandangannya masing-masing, sehingga penanganan anak jalanan di Kota Serang penanganannya tidak terorganisasi dengan baik. Walaupun dari aspek organisasi telah berjalan dengan baik dalam bentuk rapat koordinasi, namun masih tetap terjadi penanganan yang tidak berjalan secara berkelanjutan.

5. Simpulan

Penanganan Anak Jalanan Di Kota Serang Provinsi Banten pada dasarnya sudah dilaksanakan namun belum optimal, hal tersebut banyak faktor yang menjadi penghambatnya, diantaranya :

1. Kebijakan yang sudah dibuat seperti Perda tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan yang memuat secara rinci, sehingga pasal-pasal tertentu yang ada didalamnya menimbulkan berbagai tafsir dari semua pihak.
2. Masih belum seragamnya para pelaksana yang menangani penanganan

anak jalanan terutama dalam standar sasaran kebijakan yang ada di dalam Perda.

3. Dalam hal keberlanjutan kerjasama stakeholder, Pemerintah Daerah belum intens, sehingga program kerja yang sudah dibuat tidak berkelanjutan.
4. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk mendukung pelatihan skil anak jalanan masih kurang.
5. Sumberdaya baik waktu, personil, informasi, data, fasilitas dan dana kurang mendukung kebijakan dalam penanganan anak jalanan.
6. Dalam hal Pembagian tugas, interaksi antara organisasi, serta pengawasan dan sanksi dalam penanganan anak jalanan belum konsisten.

Daftar Pustaka

- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung. Alfabeta.
- Van Meter, Donald and Carl E. Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*, Department of

Political Science. Ohio State University.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang.

Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak. 2005. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial Anak Jalanan.